



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1019 /Un.14/III.2/PP.00.9/06 /2018

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Juminah
NIM : 1401110009
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga
Judul Terdahulu : Analisis Penetapan Asal Usul Anak Dari Pernikahan Yang Fasid (Nomor 01/Pdt-P/2011/PA. Bgl)
Judul Baru : Asal Usul Anak Dari Pernikahan Yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt-P/2011/PA. Bgl)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 04 Juni 2018
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 893 /Un.14/III.2/PP.00.9/05 /2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :


Nama : Juminah
NIM : 1401110009
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Analisis Penetapan Asal Usul Anak Dari Pernikahan yang Fasid
(Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Mei 2018
Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Tep. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-937/Uin 14/III 2/PP.00.9/05/2018
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 21 Mei 2018

Kepada Yth
Juminah / 1401110009
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 18 Mei 2018, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:


Nama / NIM : Juminah / 1401110009
Jurusan : AS
Judul : Analisis Penetapan Asal Usul Anak dari Pemikahan Fasid (Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)
Hari/Tanggal : Senin, 21/05/2018
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.H.I., M.HI
Pembahas Utama I : Meilinda Sari / 1401110001
Pembahas Utama I : Muhammad Riyadi /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahdah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-996/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Juminah
NIM : 1401110009
Jurusan : AS
Judul : Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA. Bgl)


Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21/05/2018
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Meilinda Sari /
Pembahas Utama II : Muhammad Riyadi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2018
Ketua Prodi AS

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327/199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syahiah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 1016 /Un.14/III.2/TL.00/06/2018
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

04 Juni 2018

Yth:

1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **JUMINAH**
Nim : 1401110009
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Cengkeh No. 61 Gatot Subroto Banjarmasin

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 (Satu) Bulan dari tanggal 04 Juni s/d 29 Juni 2018 dengan judul :

Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Bidi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-926/In.01/PFS/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Juminah
NIM : 1401110009
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 04 Juni sampai dengan 29 Juni 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 3 Juli 2018

Pengelola Perpustakaan,

Moch. Isra Hajiri, S.HI., S.IPL., M.Hum
NIP. 19830506 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-18/Un.14/V.1/HM.02.2/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juminah
NIM : 1401110009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 03 Juli 2018

Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum &
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1118 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2018

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: JUMINAH
NIM	: 1401110009
Tempat/Tanggal Lahir	: P.Sewangi 17 Juli 1996
Jurusan	: Hukum Keluarga (AS)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Cengkeh No 61 Kel. Kebun Bunga Banjarmasin Timur

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dan terdaftar pada tahun akademik 2017/2018 Genap serta telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti ujian **komprensif**.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Juni 2018

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Budi Rahmat Hakim

DAFTAR NILAI

Nama : Juminah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Juli 1996
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	84	Amat Baik



Banjarmasin, 04 Juli 2018



Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1250 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2018

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Juminah

NIM : 1401110009

Kelahiran Pulau Sewangi, 17 Juli 1996

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali



Banjarmasin, 9 Juli 2018
Dekan

Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : JUMINAH
NIM : 1401110009
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 9(sembilan)
Tahun Akademik : 2018/2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 1 11	45 7 27	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2	12	
JUMLAH		19	91	

Banjarmasin, 20 Agustus 2018
a.n. Dekan,

Dosen Penasehat

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Pembantu Dekan
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni,
Dr. Hayatun Naimah, M.Hum
NIP. 197405252003122004

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Juminah
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Pulau Sewangi 17 Juli 1996
3. Status Pernikahan : Belum Menikah
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : WNI
6. Alamat Sekarang : Jl. Pulau Sewangi No.01 Kec. Alalak Kab.
Batola
7. Pendidikan :
 - a. Taman Kanak-Kanak Harapan
 - b. SDN Pulau Sewangi 2
 - c. MTS Al-Azhar Pulau Sugara
 - d. MAN 2 Marabahan
8. Orang Tua
 - Ayah
 - a. Nama : M. Saleh(ALM)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat :
 - Ibu
 - a. Nama : Hj. Indrayani
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Alamat : Jl. Pulau Sewangi No. 01 Kec. Alalak Kab.
Batola
9. Saudara : 2(dua) Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai di bawah ini atas perkara Permohonan (Isbat Nikah) yang diajukan oleh:-----

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di

KABUPATEN BANGLI, sebagai Pemohon I;-----

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

tinggal di **KABUPATEN BANGLI**, sebagai Pemohon II.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan (Isbat Nikah) ke Pengadilan Agama Bangli tertanggal 04 Mei 2011 yang terdaftar di register perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl tertanggal 04 Mei 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal - di **KABUPATEN BANGLI**;-----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak **WALI NIKAH**, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak **WALI NIKAH** sebagai pemuka masyarakat muslim di **KABUPATEN BANGLI** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp - dibayar tunai;-----
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI A**, bapak kandung Pemohon I dan **SAKSI B** adik kandung Pemohon I;-----
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada saat itu tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan di KUA, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan Pemohon II lari dari rumahnya lalu mengikuti Pemohon I ke **BANGLI** sehingga pada akhirnya sepakat melangsungkan pernikahan di hadapan seorang pemuka masyarakat dan Bapak serta keluarga Pemohon I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI**, umur 6 bulan;-----
 - . Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan belum pernah melapor kepada Pejabat berwenang tentang adanya pernikahan tersebut, sehingga tidak memiliki bukti nikah dan karenanya tidak bisa mengurus akta kelahiran anak;-----
8. Bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bahan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;-----
2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);-----
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK LAKI-LAKI**, umur 6 bulan, lahir tanggal - sebagai anak sah yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;-----

Bahwa Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangli telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut selama 14 (empat belas hari) tertanggal 09 Mei 2011;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap. Kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I memberikan jawaban sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah berusaha mendatangi KUA **KABUPATEN BANGLI**, namun pihak KUA tidak bersedia menikahkan Pemohon I dan II karena status Pemohon I masih memiliki isteri walaupun isteri Pemohon I tersebut sudah meninggalkan Pemohon I dan telah menikah dengan laki-laki lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon II tinggal di Surabaya, dan telah menyerahkan perwaliannya kepada Bapak **WALI NIKAH** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa yang hadir dalam majelis pernikahan tersebut selain yang tersebut dalam surat Permohonan adalah adik Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa memang benar Bapak **WALI NIKAH** adalah tokoh masyarakat di **KABUPATEN BANGLI** dan tidak ada kaitan dengan KUA **KABUPATEN BANGLI**;-----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II memberikan jawaban sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon II lari dari rumah orang tua Pemohon II ke **KABUPATEN BANGLI** untuk bertemu dan tidak ingin berpisah dengan Pemohon I; -----
- Bahwa tindakan Pemohon II tersebut bukan karena orang tua Pemohon II tidak menyetujui hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- Bahwa memang benar orang tua Pemohon II (ayah Pemohon II) beragama Kristen, dan juga pihak-pihak yang seharusnya menjadi wali nikah secara Islam juga beragama Kriteen;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah beragama Islam;---

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon menyerahkan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut :-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor - tanggal - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangli serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;---
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor - tanggal - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Bangli yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangli serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;---
- Fotokopi Surat Kuasa tertanggal - yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangli serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3-----

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:-----

1. **SAKSI I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah tetanga Pemohon I.-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak sebelum perkawinan mereka, dan kenal dengan Pemohon II sejak kawin dengan Pemohon I.-----
 - Bahwa benar Pemohon II telah beragama Islam sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan II;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal - di **KABUPATEN BANGLI**;-----
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri setelah mendapatkan kuasa dari bapak kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp - dibayar tunai;-----
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, **SAKSI A** dan **SAKSI B** (adik kandung Pemohon I);-----
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada saat itu tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan antara Pemohon I dan II sudah sangat saling mencintai, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan II belum mendapatkan buku nikah;-----
 - Bahwa benar Pemohon I sudah pernah menemui Kepala KUA **KABUPATEN BANGLI**, namun Kepala KUA tersebut tidak bersedia menikahkan mereka karena Pemohon I saat itu masih terikat pernikahan dengan wanita lain, walaupun antara mereka telah lama berpisah;-----
 - Bahwa benar ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali lain yang beragama Islam;-----
 - Bahwa benar saksi adalah tokoh masyarakat **KABUPATEN BANGLI** dan bekerja sebagai guru honorer SLTP;-----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI**, umur 6 bulan;-----
 - Bahwa benar sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak;-----
2. **SAKSI II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon II telah beragama Islam sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal - di **KABUPATEN BANGLI** karena saksi yang menjadi saksi nikah mereka berdua;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak **WALI NIKAH** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp - dibayar tunai;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi sendiri dan **SAKSI B** adik kandung Pemohon I;-----
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada saat itu tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan antara Pemohon I dan II sudah sangat saling mencintai;---
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali lain yang beragama Islam;-----
- Bahwa Bapak **WALI NIKAH** adalah tokoh masyarakat **KABUPATEN BANGLI** dan bekerja sebagai guru honorer;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI**, umur 6 bulan;-----
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk memperoleh bukti tertulis untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai bahan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;-----

Bahwa para Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan dan dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak;-----

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/1983 dan Nomor 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);-

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak; Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo.pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengumumkan berkenaan dengan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari, dan selama itu pula tidak ada keberatan dari orang lain berkaitan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil Permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., dan keterangan kedua saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah beragama Islam, sedang ayah Pemohon II adalah beragama Kristen dan tidak ada wali lain yang beragama Islam;-----
- Bahwa Bapak **WALI NIKAH** hanyalah tokoh masyarakat di **KABUPATEN BANGLI** dan tidak ada kaitannya dengan **KUA KABUPATEN BANGLI**;-----
- Bahwa selama menikah ini, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI**, umur 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 20 Ayat 1, salah satu syarat wali nikah ialah beragama Islam, sehingga seharusnya yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim;-----

Menimbang, bahwa Bapak **WALI NIKAH** yang bertindak sebagai wali hakim adalah bertentangan dengan hukum karena berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu atau Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam di wilayahnya sebagaimana dimaksud oleh PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tentang Penetapan Asal-Usul Anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan para Pemohon yang kedua adalah bahwa para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal-usul seorang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara ini telah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada para Pemohon dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa, benar para Pemohon telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri (perkawinan fasid) dan bahwa dari hasil hidup kumpul bersamanya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI**;-----

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon tidak terbukti sah menurut hukum (perkawinan fasid), namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut tidak di nisbahkan kepada para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa seorang anak laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI** yang dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:-----

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان
زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para Pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasaal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian;-----
- Menetapkan anak bernama **ANAK LAKI-LAKI** yang lahir pada tanggal - adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);-----
- Menolak untuk selain dan selebihnya;-----
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian, penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Pengadilan Agama Bangli pada hari Selasa, 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami FARCHY AKROM, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag. dan ELIS MARLIANI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. MARDUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----



HAKIM KETUA

ttd	
<u>FARCHY AKROM, S.H.</u>	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
<u>MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.</u>	<u>ELIS MARLIANI, S.Ag.</u>
PANITERA PENGGANTI	
ttd	
<u>H. MARDUM, S.H.</u>	

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,-



ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia